

## MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA

Rahadian Nizar Akbari<sup>1</sup>, Abshoril Fithry<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep

\*abshorilfithry@wiraraja.ac.id

### ABSTRAK

Aspek hak cipta menjadi semakin penting dalam era disrupsi AI, terutama di industri media. AI memiliki potensi untuk menciptakan konten baru yang mungkin melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, AI dapat menciptakan musik, artikel, atau bahkan film yang mirip dengan karya yang sudah ada. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak cipta atas karya tersebut. Disisi lain, AI juga dapat digunakan untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat membantu perusahaan media dalam melacak penggunaan ilegal dari karya mereka dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, peraturan dan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merumuskan hukum dan peraturan baru yang dapat melindungi hak cipta di era AI. Permasalahan utamanya karena Permasalahan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI, Kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Permasalahan dalam menentukan penyelesaian dan kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Tantangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan AI dalam industri media untuk memastikan bahwa hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI tetap terlindungi, Perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak cipta dalam konteks AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat memengaruhi hak cipta dalam industri media, termasuk bagaimana disrupsi AI mempengaruhi proses kreatif, distribusi, dan perlindungan hak cipta. Selain itu, penelitian ini mungkin juga bertujuan untuk menemukan solusi atau rekomendasi terkait dengan regulasi atau kebijakan yang dapat membantu melindungi hak cipta dalam konteks disrupsi AI. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerja sama antara industri media, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi untuk menemukan solusi yang seimbang antara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi teknologi AI dan melindungi hak cipta para pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

*Kata kunci : Hak Cipta, Disrupsi AI, Industri Media, Konten Baru, Pelanggaran Hak Cipta.*

### ABSTRACT

*The copyright aspect is becoming increasingly important in the era of AI disruption, especially in the media industry. AI has the potential to create new content that may violate someone's copyright. For example, AI can create music, articles, or even films that are similar to existing works. This of course raises the question of who actually owns the copyright to the work. On the other hand, AI can also be used to track and prevent copyright infringement. With the ability to analyze large amounts of data, AI can help media companies track illegal uses of their work and take appropriate action. However, current regulations and laws are not yet fully prepared to face this challenge. Therefore, it is important for governments and related organizations to formulate new laws and regulations that can protect copyright in the AI era. The main problems are problems of copyright protection for works produced by AI, difficulties in detecting and preventing copyright violations committed by AI, problems in determining settlements and compensation for copyright violations committed by AI, challenges in regulating and*

*supervising use AI in the media industry to ensure that the copyright of works produced by AI remains protected, there needs to be a clear and comprehensive legal framework regarding copyright in the context of AI. The aim of this research is to understand how the development of artificial intelligence (AI) technology can impact copyright in the media industry, including how AI disruption affects the creative process, distribution and copyright protection. In addition, this research may also aim to find solutions or recommendations related to regulations or policies that can help protect copyright in the context of AI disruption. This research is a normative legal research method. The results of this research show that there is a need for cooperation between the media industry, policy makers and technology developers to find a balanced solution between creating an environment that supports AI technological innovation and protecting the copyrights of content creators. In addition, this research also highlights the importance of education and awareness about copyright in an ever-evolving digital environment.*

*Keywords : Copyright, AI Disruption, Media Industry, New Content, Copyright Infringement.*

## **PENDAHULUAN**

Hak cipta adalah suatu mekanisme perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya asli untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Hak cipta biasanya diberikan kepada pencipta dalam konteks karya-karya seperti tulisan, musik, film, dan karya-karya kreatif lainnya. Hak cipta bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi serta memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya baru. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari pembuatan mesin atau sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk sektor media.

Penggunaan AI dalam sektor media meliputi pembuatan konten, pengolahan data, analisis tren, personalisasi konten, dan lain sebagainya. AI dapat membantu dengan cepat dan efisien menghasilkan konten seperti tulisan, gambar, dan video berdasarkan data input yang diberikan. Namun, penggunaan AI juga dapat tenggelam dalam masalah ketika melibatkan hak cipta. Salah satu masalah yang muncul adalah AI yang menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pembayaran kepada pemilik hak cipta. Misalnya, bot Twitter yang menghasilkan tweet-tweet yang menggunakan kutipan lagu tanpa izin dari penciptanya atau AI yang menghasilkan cerita atau artikel berdasarkan konten yang dilindungi hak cipta.

Penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pembayaran melalui AI dapat merugikan pemilik hak cipta, termasuk pencipta, penulis, musisi, dan orang lain yang terlibat dalam proses kreatif. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru dan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari karya yang ada. Selain itu, AI juga dapat mempengaruhi model bisnis tradisional dalam sektor media. Misalnya, platform streaming musik seperti Spotify menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan lagu kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Namun, masalah muncul saat platform tersebut tidak membayar royalti yang adil kepada pencipta lagu atau pemilik hak cipta yang diwakili oleh perusahaan manajemen musik.

Pemerintah dan lembaga terkait lainnya perlu mempertimbangkan pengaruh AI dalam melindungi hak cipta dalam sektor media. Perlu adanya regulasi dan peraturan yang jelas untuk melindungi pemilik hak cipta dan memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga dilakukan kesadaran dan pendidikan kepada pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta dalam penggunaan AI di sektor media.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor media. Dalam konteks ini, isu hukum yang relevan adalah hak cipta dan dampaknya terhadap penggunaan AI dalam menciptakan, menghasilkan, dan mendistribusikan konten media.

Pertama-tama, hak cipta adalah perangkat hukum yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik hak cipta atas karya asli yang mereka ciptakan. Dalam hal ini, AI dapat terlibat dalam secara otomatis menghasilkan karya-karya seperti artikel berita, gambar, dan video. Namun, pertanyaannya adalah siapa yang mempunyai hak cipta atas karya-karya ini: apakah pemrogram yang menciptakan algoritma AI, atautkah pihak yang memiliki atau mengoperasikan AI itu sendiri?

Pada umumnya, hak cipta diberikan kepada manusia yang secara aktif menciptakan suatu karya. Di sinilah terjadi perdebatan dan tantangan hukum dalam konteks AI. Jika AI mampu menciptakan karya yang memiliki keaslian, apakah AI dapat dikategorikan sebagai penciptaan karya? Apakah ada peran bagi manusia dalam proses penciptaan tersebut?

Beberapa yurisdiksi sudah mulai mengatur isu ini. Misalnya, dalam beberapa negara, pemilik hak cipta dianggap sebagai pihak yang menguasai dan mengendalikan AI, sementara dalam negara lain, pemrogram yang menciptakan algoritma AI yang menghasilkan karya dianggap sebagai pemilik hak cipta. Namun perdebatan ini masih terus berlangsung dan memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan mengacu pada perkembangan teknologi AI.

Selain itu, penggunaan AI juga telah menghadirkan permasalahan baru seperti pelanggaran hak cipta. Misalnya, teknologi AI dapat digunakan untuk menggandakan, menyebarkan atau memodifikasi konten yang dilindungi hak cipta dengan cepat dan mudah. Ini memperumit tugas pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi hak cipta.

Satu permasalahan yang muncul ketika menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media adalah kemungkinan pelanggaran hak cipta. Dalam skenario di mana AI digunakan untuk membuat konten media seperti artikel, musik, atau video, ada potensi bahwa AI tersebut menggunakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau lisensi. Hal ini dapat menyulitkan pemilik hak cipta untuk mengklaim pembayaran atau mendapatkan kredit yang pantas untuk karyanya.

Masalah kedua adalah ketidakjelasan tentang pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI. Apakah pemilik AI yang harus bertanggung jawab, penyedia layanan AI, atau pengguna akhir AI? Karena AI dapat belajar dan beroperasi secara mandiri, sulit untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI.

Permasalahan lain yang mungkin muncul adalah kekhawatiran tentang keaslian dan keunikan konten yang dihasilkan oleh AI. Jika AI digunakan secara luas dalam pembuatan konten media, dapat menjadi tantangan untuk membedakan konten yang dihasilkan oleh manusia dan konten yang dihasilkan oleh AI. Hal ini dapat membawa implikasi terhadap nilai kreativitas dan keunikan dalam industri media.

Selain itu, ada juga permasalahan terkait penyalahgunaan hak cipta menggunakan AI. Jika AI dapat dengan mudah menghasilkan konten yang mirip atau meniru karya yang sudah ada, ini dapat membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan konten palsu atau plagiarisme yang sulit untuk ditangkap.

Masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hak cipta terhadap AI itu sendiri. Jika AI digunakan dalam pembuatan konten media, apakah AI tersebut memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkannya? Jika demikian, ini membawa pertanyaan tentang perlindungan dan pengakuan hak cipta bagi AI sebagai entitas yang tidak berwujud.

Secara keseluruhan, menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media membawa banyak permasalahan yang kompleks. Diperlukan upaya kolaboratif antara industri media, pemilik hak cipta, pengembang AI, dan pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang dapat melindungi hak cipta dan keunikan karya dalam era AI.

Dalam era digital yang terus berkembang, kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara kita mengonsumsi dan memproduksi konten media. AI telah memberikan banyak manfaat bagi sektor media, seperti meningkatkan efisiensi dalam produksi dan

distribusi konten, menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Namun, di balik keuntungan yang dibawa oleh AI, ada dampak yang perlu diperhatikan terkait dengan hak cipta dalam sektor media. Hak cipta merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta konten untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka. AI dapat menjadi sumber potensi pelanggaran hak cipta karena kemampuannya untuk memproses dan menghasilkan konten yang serupa dengan karya yang telah ada.

Ada dua rumusan masalah yang dapat dianalisis adalah: "Apa kontribusi AI dalam melanggar hak cipta dalam sektor media?", "Bagaimana pengaruh teknologi AI terhadap pelanggaran hak cipta dalam sektor media?"

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dampak AI terhadap hak cipta dalam sektor media dan mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI. Hal ini dapat membantu melestarikan dan melindungi kekayaan intelektual pelaku industri media serta mendorong inovasi dan perkembangan yang adil dalam konteks teknologi AI.

## **METODE PENELITIAN**

Karena bersifat normatif berarti kita akan mengkaji dampak dari hak cipta terhadap penggunaan AI dalam media dari sudut pandang nilai-nilai moral atau etika yang berlaku. Dasar hukum untuk analisis ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan hukum, terutama undang-undang hak cipta.

Salah satu permasalahan yang timbul terkait penggunaan AI dalam media adalah keterlibatan AI dalam proses menciptakan karya-karya berhak cipta. Pada umumnya, karya berhak cipta dihasilkan oleh manusia, dan pemilik hak cipta mendapatkan perlindungan atas karya tersebut. Namun, jika AI digunakan untuk menciptakan karya berhak cipta (misalnya, menghasilkan musik atau menulis artikel), pertanyaannya adalah siapa yang seharusnya memiliki hak cipta tersebut.

Saat ini, banyak negara belum memiliki regulasi yang jelas mengenai hak cipta AI. Namun, beberapa negara mulai mempertimbangkan untuk memberikan hak cipta kepada pencipta AI, misalnya perusahaan atau individu yang mengembangkan dan menjalankan AI. Hal ini akan menyebabkan pergeseran paradigma dalam pemilikan hak cipta, karena secara tradisional hak cipta diberikan kepada pencipta manusia.

Namun, pendekatan ini menuai kritik dari segi moralitas dan etika. Argumen yang muncul adalah bahwa AI seharusnya tidak diberikan hak cipta, karena AI tidak memiliki kemampuan untuk merasakan dan menciptakan karya dari sudut pandang seni atau ekspresi pribadi. Hak cipta diberikan kepada individu yang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan emosi dalam menciptakan karya, yang tidak dapat dilakukan oleh AI.

Dasar hukum untuk menganalisis ini dapat ditemukan dalam undang-undang hak cipta nasional suatu negara. Misalnya, di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta, termasuk pembatasan dan perlindungan terhadap hak cipta.

Dalam menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media secara normatif, penting bagi kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika, moralitas, dan konsekuensi sosial yang muncul.

Selain itu, ada juga Pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media dapat dianalisis melalui pendekatan konseptual dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, adanya hak cipta yang melindungi karya-karya kreatif seperti musik, film, dan tulisan dapat membatasi penggunaan AI dalam sektor media. AI memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya dengan cara yang serupa, namun, jika karya-karya ini menggunakan bahan yang dilindungi hak cipta, penggunaan AI dapat melanggar hak cipta tersebut.

Selain itu, penggunaan AI dalam reproduksi konten media juga dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh pemilik hak cipta. Jika AI bisa menghasilkan konten dengan kualitas yang hampir sama seperti konten yang dilindungi hak cipta, bisa saja muncul masalah ketidakadilan dalam hal pendapatan dan royalti kepada para pencipta atau pemilik hak cipta.

Dasar hukum yang terkait dengan hal ini adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur hak cipta, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh adalah Konvensi Hak Cipta Bern di tingkat internasional yang memberikan perlindungan hak cipta kepada karya-karya kreatif. Di tingkat nasional, berbagai undang-undang hak cipta akan mengatur bagaimana hak cipta diterapkan dan dilindungi dalam konteks penggunaan AI dalam sektor media.

Penggunaan AI dalam sektor media harus memperhatikan dan mematuhi hak cipta yang ada untuk mencegah pencurian atau penggunaan tanpa izin dari karya-karya yang dilindungi hak cipta. Selain itu, dibutuhkan peraturan yang jelas dan tepat mengenai penggunaan AI dalam sektor media agar tidak menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan hak cipta.

Menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media dapat dilakukan melalui bahan hukum sekunder dan primer sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Sekunder:
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC): Bahan hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia. UUHC dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan hak cipta dalam konteks penggunaan AI pada sektor media.(Cipta, 2014)
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Implementasi Hak Cipta dan Hak Terkait di Bidang TIK: Merupakan peraturan turunan UUHC yang dapat memberikan panduan mengenai aplikasi hak cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang termasuk AI dalam sektor media.
  - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Program Komputer: Merupakan ketentuan yang spesifik mengenai pendaftaran program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta.
  - d. Putusan Pengadilan terkait dengan kasus yang menyangkut pelanggaran hak cipta dalam penggunaan AI pada sektor media: Putusan pengadilan dapat digunakan sebagai bahan hukum untuk membuktikan perlindungan hak cipta dalam konteks ini, serta memberikan panduan dan preseden dalam penyelesaian konflik hukum terkait.
2. Bahan Hukum Primer:
  - a. Konvensi Bern tentang Hak Cipta: Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Indonesia sebagai anggota Konvensi Bern telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian ini ke dalam UUHC.
  - b. Perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights): Merupakan perjanjian yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO) yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Perjanjian ini juga menjadi acuan bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dalam mengatur perlindungan hak cipta.
  - c. Kebijakan atau pedoman dari lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang terkait dengan perlindungan hak cipta dalam penggunaan AI pada sektor media.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kontribusi AI dalam melanggar hak cipta dalam sektor media terkait dengan kemampuannya untuk menghasilkan konten yang mirip dengan konten yang dilindungi hak cipta. Beberapa AI dapat menghasilkan konten seperti gambar, tulisan, dan video dengan kualitas yang cukup tinggi, bahkan melakukan plagiarisme secara otomatis.

Pertama, AI dapat digunakan untuk membuat konten yang mirip dengan karya yang telah dilindungi hak cipta. Misalnya, AI dapat menghasilkan musik atau gambar yang sangat mirip dengan karya asli, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah AI juga harus dilindungi oleh hak cipta atau apakah penggunaan AI tersebut melanggar hak cipta karya yang sudah ada.

Kedua, AI juga digunakan dalam proses distribusi konten di media sosial dan platform digital. Dalam hal ini, AI dapat melakukan tugas seperti mengenali dan menghapus konten yang melanggar hak cipta. Namun, ada kasus di mana AI tidak sepenuhnya dapat efektif dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta, yang dapat berdampak negatif pada pemegang hak cipta dan penggunaan konten ilegal.

Selain itu, ada juga potensi penggunaan AI dalam menghasilkan konten yang melanggar hak cipta seperti materi plagiarisme atau karya yang melibatkan hak cipta yang tidak sah. Ini dapat membuat sulit bagi pemegang hak cipta untuk melacak dan menghentikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI.

#### **1. Gangguan Teknologi Artificial Intelligence terhadap Hak Cipta**

Teknologi Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru terkait dengan pelanggaran hak cipta di sektor media. Beberapa contoh gangguan yang muncul adalah pembajakan konten, reproduksi tidak sah, dan distribusi ilegal. AI yang canggih mampu menghasilkan konten yang terlihat autentik, seperti video deep fake, yang dapat melanggar hak cipta. (Okediji, 2018)

#### **2. Dampak Gangguan AI terhadap Pelanggan Media**

Gangguan AI pada hak cipta memberikan dampak negatif pada pelanggan media. Penggunaan konten tanpa izin atau dalam bentuk deep fake dapat merusak reputasi produsen konten dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Pelanggan juga dapat kehilangan minat dan kepercayaan pada produk media yang mereka konsumsi jika tidak ada langkah yang diambil untuk melindungi hak cipta. (Hemmingsen, 2023)

#### **3. Perlindungan Hak Cipta dalam Mengatasi Gangguan AI**

Untuk melindungi hak cipta dalam menghadapi gangguan AI, diperlukan tindakan proaktif yang melibatkan pihak media dan pemegang hak cipta. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk menerapkan teknologi deteksi AI, bekerja sama dengan platform media dan penyedia layanan, serta menerapkan undang-undang hak cipta yang lebih ketat untuk memberikan sanksi kepada pelanggan. (Lindberg & English, 2023)

#### **4. Implikasi Hukum dalam Gangguan AI pada Hak Cipta**

Gangguan AI pada hak cipta juga menyebabkan implikasi hukum yang kompleks. Masalah seperti kepemilikan hak cipta atas konten AI, tanggung jawab platform media terhadap konten yang dilanggar hak cipta, dan kepatuhan undang-undang hak cipta di berbagai yurisdiksi menjadi berbagai perdebatan hukum yang perlu diatasi secara bertahap. (Zhang, 2023)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatasi gangguan yang disebabkan oleh AI pada sektor media. Keberadaan hak cipta memungkinkan pemilik konten untuk melindungi karyanya dari penggunaan yang tidak sah atau tidak diinginkan oleh AI.

Hak cipta memungkinkan pemilik konten untuk memiliki kendali atas penggunaan dan distribusi karya mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghindari potensi gangguan atau penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh AI, seperti pembajakan konten, plagiarisme, atau manipulasi informasi.

Selain itu, hak cipta juga memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan konten kreatif dan inovatif. Dengan adanya hak cipta, mereka dapat merasakan manfaat finansial dari karya mereka, sehingga mendorong mereka untuk terus berkarya dan memperkaya sektor media.

Namun, perlu diingat bahwa gangguan yang disebabkan oleh AI pada sektor media tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh hak cipta. AI memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi dan pemalsuan yang sangat canggih, sehingga masih diperlukan langkah-langkah lain seperti pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan melawan AI jahat.

Dalam hal ini, perlu ada kerjasama antara pemilik konten, pemerintah, dan teknolog terkait untuk secara aktif mengatasi gangguan yang disebabkan oleh AI pada sektor media. Hak cipta dapat menjadi salah satu alat yang efektif dalam melindungi konten dan merespon gangguan tersebut, tetapi harus tetap diingat bahwa ini hanya bagian dari solusi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hemmingsen, J. (2023). *What Are the Challenges for European Competition Law and Where Can They Be Intellectual Property and Digital Trade in the Age of Artificial Intelligence and Big Data*. 5, 121–130.
- Lindberg, V., & English, T. (2023). *United States Copyright Office*. 88(167), 1–18. [www.copyright.gov](http://www.copyright.gov)
- Okediji, R. L. (2018). Creative markets in the fourth industrial era: Emerging issues at the intersection of copyright and digital trade. *International Centre for Trade and Sustain*, 43.
- Zhang, F. (2023). *Copyright Issues in Artificial Intelligence : A Comprehensive Examination from the Perspectives of Subject and Object*. 0, 172–182. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/15/20230664>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta